



PUTUSAN

Nomor 2635/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi Bin Kastiar;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sampurna No 7 B Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Wahyudi Bin Kastiar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan bersedia menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2635/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2635/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2635/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Menyatakan terdakwa WAHYUDI Bin KASTIAR terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang kami Dakwakan.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAHYUDI Bin KASTIAR selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) baju/seragam terdapat logo PT. Telkom motif merah putih, 1(satu) buah HP Andromax B2, 1(satu) unit optimal power, 1(satu) kartu tanda pengenal an. WAHYUDI, 1(satu) kartu tanda pengenal an. RIZKI, 1(satu) kartu tanda pengenal an. ARI dan 1(satu) buah tas ransel warna abu-abu dirampas untuk ditsnahkan

1(satu) buah dosbook modem ID. 0315344042, 1(satu) buah dosbook modem ID. 0315460736 dan 1(satu) buah dosbook modem ID. 0315458724 dikembalikan kepada Sutrisno.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)."

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa terdakwa WAHYUDI Bin KASTIAR pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2635/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) unit modem yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia) dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak - yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa merencanakan untuk mengambil barang barang milik orang lain. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa berangkat mencari sasaran barang yang akan diambilnya. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. terdakwa sampai di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali Surabaya dimana ditempat tersebut terdakwa melihat ada modem indihome (penguat jaringan) yang ada dilantai 2 bangunan Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali Surabaya tersebut. Lalu terdakwa masuk kedalam Bima Restaurant dengan terlebih dahulu memperlihatkan kartu tanda pengenal sebagai karyawan Telkom kepada petugas security dan memakai seragam Telkom (bagian lapangan dengan motif merah dan putih) padahal sebenarnya terdakwa tidak bekerja di PT. Telkom dan bukan sebagai karyawan PT. Telkom. Lalu terdakwa menanyakan letak ONT (Modem Indihome) karena mau dilakukan kalibrasi system dan setelah diberitahu bahwa letak Modem Indihome berada dilantai 2 lalu terdakwa naik kelantai 2 menuju letak Modem Indihome. Kemudian terdakwa melepaskan kabel dan membongkar 3(tiga) perangkat modem indihome yang terpasang ditembok gedung Restoran. Setelah melepaskan Modem Indihome lalu terdakwa mengambil Modem tersebut dan dimasukkan kedalam tas ransel yang sudah disiapkan sebelumnya agar tidak diketahui oleh konsumen dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia) menderita kerugian sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan erdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP."

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **Ruben Allpio Siregar** yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia)-Surabaya yang bertugas dibagian Unit Data managemen yang mengelola perangkat ONT atau Modem.
- Bahwa benar saksi PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 telah menerima laporan dari Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya sebagai pelanggan Telkom terkait hilangnya 3(tiga) unuit Modem di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya.
- Bahwa lalu saksi segera menindaklanjuti laporan / aduan tersebut;
- B-ahwa lalu tim dari Telkom segera menuju Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya dan ternyata benat bahwa 3(tiga) unit Modem telah hilang;
- Bahwa lalu pihak Telkom segera mengganti Modem yang hilang tersebut agar pihak pelanggan yaitu Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali – Surabaya bisa menikmati layanan dai pihak Telkom;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali – Surabaya bahwa sebelum Modem tersebut hilang, sebelumnya ada orang yang mengaku petugas dari Telkom dengan memakai pakaian seperti petugas Telkom (merah kombinasi putih) datang ke Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali – Surabaya untuk melakukan kalibrasi (perbaikan jaringan) sehingga orang tersebut diijinkan masuk dan naik ketempat Modem tersebut.
- Bahwa orang yang mengaku petugas dari Telkom dengan memakai pakaian seperti petugas Telkom tersebut pergi meninggalkan Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali – Surabaya dan ternyata 3(tiga) unit modem sudah tidak ada (hilang).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia) menderita kerugian sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Saksi 2, **Sutrisno** yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2635/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya yang bertugas dibagian Marketing yang bertugas sebagai pemasaran kepada konsumen yang ingin menikmati layanan dari Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali- Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali – Surabaya telah kehilangan 3(tiga) unit Modem;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil 3(tiga) unit Modem tersebut;
- Bahwa lalu pihak Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya mengadakan/melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Telkom terkait hilangnya 3(tiga) unuit Modem di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali – Surabaya tersebut;
- Bahwa kemudian, tim dari Telkom segera menuju Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya dan ternyata benar bahwa 3(tiga) unit Modem telah hilang;
- Bahwa lalu pihak Telkom segera mengganti Modem yang hilang tersebut agar pihak pelanggan yaitu Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali- Surabaya bisa menikmati layanan dai pihak Telkom;
- Bahwa sebelum Modem tersebut hilang, sebelumnya ada orang yang mengaku petugas dari Telkom dengan memakai pakaian seperti petugas Telkom (merah kombinasi putih) datang ke Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali- Surabaya untuk melakukan kalibrasi (perbaiki jaringan) sehingga orang tersebut diijinkan masuk dan naik ketempat Modem tersebut;
- Bahwa lalu orang yang mengaku petugas dari Telkom dengan memakai pakaian seperti petugas Telkom tersebut pergi meninggalkan Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya dan ternyata 3(tiga) unit modem sudah tidak ada (hilang);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia) menderita kerugian sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2635/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Wahyudi bin Kastiar** memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali – Surabaya telah mengambil 3(tiga) unit modem milik PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa sudah punya rencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa berangkat mencari sasaran barang yang akan diambilnya;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib., Terdakwa sampai di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya dan ditempat tersebut, Terdakwa melihat ada modem indihome (penguat jaringan) yang ada dilantai 2 bangunan Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya tersebut;
- Bahwa seelah mengetahui ada barang-barang tersebut, Terdakwa masuk kedalam Bima Restaurant dengan terlebih dahulu mempelihatkan kartu tanda pengenal sebagai karyawan PT Telkom kepada petugas security dan memakai seragam Telkom (bagian lapangan dengan motif merah dan putih);
- Bahwa sebenarnya, Terdakwa tidak bekerja di PT. Telkom dan bukan sebagai karyawan PT. Telkom dan hal itu Terdakwa lakukan untuk mengelabui sukuriti supaya diperbolehkan masuk;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menanyakan letak ONT (Modem Indihome) karena akan (seakan-akan) dilakukan kalibrasi (perbaikan jaringan);
- Bahwa setelah diberitahu letak modem Indihome ada di lantai 2 lalu, Terdakwa naik kelantai 2 menuju letak Modem Indihome;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa melepaskan kabel dan membongkar 3 (tiga) perangkat modem indihome yang terpasang ditembok gedung Restoran.
- Bahwa setelah melepaskan Modem Indihome, lalu Terdakwa mengambil Modem tersebut dan dimasukkan kedalam tas ransel yang sudah disiapkan sebelumnya agar tidak diketahui oleh konsumen dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya menjual modem tersebut kepada seseorang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2635/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju/seragam terdapat logo PT. Telkom motif merah putih,
- 1 (satu) buah HP Andromax B2,
- 1 (satu) unit optimal power,
- 1 (satu) kartu tanda pengenal an. WAHYUDI,
- 1 (satu) kartu tanda pengenal an. RIZKI,
- 1 (satu) kartu tanda pengenal an. ARI,
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu,
- 1 (satu) buah dosbook modem ID. 0315344042,
- 1 (satu) buah dosbook modem ID. 0315460736, dan
- 1 (satu) buah dosbook modem ID. 0315458724;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian, maka pemeriksa dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dan barang bukti di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya telah mengambil 3 (tiga) unit modem milik PT. Telkom (Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa sudah punya rencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa berangkat mencari sasaran barang yang akan diambilnya;
- Bahwa sbenar sekitar pukul 13.00 Wib., Terdakwa sampai di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya dan ditempat tersebut, Terdakwa melihat ada modem indihome (penguat jaringan)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2635/Pid.B/2021/PN Sby



yang ada dilantai 2 bangunan Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya tersebut;

- Bahwa benar setelah mengetahui ada barang-barang tersebut, Terdakwa masuk kedalam Bima Restaurant dengan terlebih dahulu memperlihatkan kartu tanda pengenal sebagai karyawan PT Telkom kepada petugas security dan memakai seragam Telkom (bagian lapangan dengan motif merah dan putih);
- Bahwa benar sebenarnya, Terdakwa tidak bekerja di PT. Telkom dan bukan sebagai karyawan PT. Telkom dan hal itu Terdakwa lakukan untuk mengelabui sukuriti supaya diperbolehkan masuk;
- Bahwa benar selain itu, Terdakwa juga menanyakan letak ONT (Modem Indihome) karena akan (seakan-akan) dilakukan kalibrasi (perbaikan jaringan);
- Bahwa benar setelah diberitahu letak modem Indihome ada di lantai 2 lalu, Terdakwa naik kelantai 2 menuju letak Modem Indihome;
- Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa melepaskan kabel dan membongkar 3 (tiga) perangkat modem indihome yang terpasang ditembok gedung Restoran;
- Bahwa benar setelah melepaskan Modem Indihome, lalu Terdakwa mengambil Modem tersebut dan dimasukkan kedalam tas ransel yang sudah disiapkan sebelumnya agar tidak diketahui oleh konsumen dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya menjual modem tersebut kepada seseorang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan itu karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan susunan dakwaan tunggal yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh taun,...ke-5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,



memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan.”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, dapat ditarik unsur pokok, yaitu:

1. Pencurian, dan
2. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan.”

A.d.1. Yang dimaksud pencurian adalah pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, yaitu mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.a. Barangsiapa;
- 1.b. Mengambil;
- 1.c. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 1.d. Memiliki secara melawan hukum;

A.d.1a. Unsur barangsiapa adalah unsur pelau. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 ayat (1) KUHP: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 44 KUHP adalah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena kurang sempurna akalunya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalunya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak, atau sakit berubah akalunya. Yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis



penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang Majelis Hakim tidak memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang termasuk golongan dalam pasal 44 KUHP tersebut diatas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana; namun pertanyaan apakah Terdakwa adalah pelaku atau melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 ayat (1), k-5 KUHP atau tidak, secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam analisis unsur-unsur pasal berikutnya;

A.d.1b. Yang dimaksud unsur mengambil, menurut Yurisprudensi adalah menggerakkan suatu benda ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib., Terdakwa sampai di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya dan ditempat tersebut, Terdakwa melihat ada modem indihome (penguat jaringan) yang ada dilantai 2 bangunan Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya tersebut;
- Bahwa benar setelah mengetahui ada barang-barang tersebut, Terdakwa masuk kedalam Bima Restaurant dengan terlebih dahulu memperlihatkan kartu tanda pengenal sebagai karyawan PT Telkom kepada petugas security dan memakai seragam Telkom (bagian lapangan dengan motif merah dan putih);
- Bahwa benar sebenarnya, Terdakwa tidak bekerja di PT. Telkom dan bukan sebagai karyawan PT. Telkom dan hal itu Terdakwa lakukan untuk mengelabui sukuriti supaya diperbolehkan masuk;
- Bahwa benar selain itu, Terdakwa juga menanyakan letak ONT (Modem Indihome) karena akan (seakan-akan) dilakukan kalibrasi (perbaikan jaringan);
- Bahwa benar setelah diberitahu letak modem Indihome ada di lantai 2 lalu, Terdakwa naik kelantai 2 menuju letak Modem Indihome;
- Bahwa benar **selanjutnya, Terdakwa melepaskan kabel dan membongkar 3 (tiga) perangkat modem indihome yang terpasang ditembok gedung Restoran;**
- Bahwa benar setelah melepaskan Modem Indihome, lalu Terdakwa mengambil Modem tersebut dan dimasukkan kedalam tas ransel



yang sudah disiapkan sebelumnya agar tidak diketahui oleh konsumen dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya menjual modem tersebut kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, unsur mengambil atau menggerakkan suatu barang kedalam penguasaannya telah terpenuhi;

A.d.1.c. Yang dimaksud unsur benda atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP begitu sederhana namun sangat menarik untuk disimak, khususnya mengenai arti dan cakupan sesuatu barang, yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, barang atau benda dalam pengertian pasal ini adalah benda bergerak, benda yang dapat dipindahkan/diambil (*capable bieng stollen*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) perangkat **modem indihome; yang termasuk barang bergerak, dapat dipindahkan/diambil (*capable bieng stollen*) dan bukan milik Terdakwa melainkan barang milik PT TELKOM;**

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, unsur barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

A.d.1.d. Yang dimaksud dengan unsur maksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam batin pelaku ada niat untuk memperlakukan barang yang diambilnya itu seolah-olah sebagai pemilik, contohnya adalah menjual, menyewakan, menggadaikan, meminjamkannya, menggunakan dan sejenisnya, dan secara melawan hukum berarti bertentangan dengan kehendak orang yang berhak atau pemilik;



Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum adalah unsur subyektif yang ada dalam batin pelaku dan tidak bisa diketahui oleh panca indra; namun dapat disimpulkan dari perbuatan atau sikap nyata dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar:

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa sudah punya rencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa berangkat mencari sasaran barang yang akan diambilnya;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib., Terdakwa sampai di Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya dan ditempat tersebut, Terdakwa melihat ada modem indihome (penguat jaringan) yang ada dilantai 2 bangunan Bima Restaurant (Gita Tamtama) Jl. Gentengkali-Surabaya tersebut;
- Bahwa seelah mengetahui ada barang-barang tersebut, Terdakwa masuk kedalam Bima Restaurant dengan terlebih dahulu mempelihatkan kartu tanda pengenal sebagai karyawan PT Telkom kepada petugas security dan memakai seragam Telkom (bagian lapangan dengan motif merah dan putih);
- Bahwa benar setelah melepaskan Modem Indihome, lalu Terdakwa **mengambil** Modem tersebut dan dimasukkan kedalam tas ransel yang sudah disiapkan sebelumnya agar tidak diketahui oleh konsumen dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan **selanjutnya, tanpa ijin pemilik, menjual modem tersebut kepada seseorang;**
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan itu karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa untuk memiliki Modem milik PT Telkomsel tersebut bertentangan dengan kehendak/ tanpa ijin saksi korban sebagai pemilik dalam termasuk perbuatan memiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,



memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memecah, masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat, masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu adalah unsur alternatif. Artinya bila salah satu dari unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam Bima Restaurant dengan terlebih dahulu **mempellihatkan kartu tanda pengenal sebagai karyawan PT Telkom** kepada petugas security dan **memakai seragam Telkom (bagian lapangan dengan motif merah dan putih)**, padahal **Terdakwa bukan pegawai PT Telkom atau orang yang diberi kuasa oleh PT Telkom untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada analisis tentang unsur delik dan fakta hukum terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam pasal 363 (ayat) 1, ke-5 KUHP dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, rasa keadilan dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkatan telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 (ayat) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam sidang, telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju/seragam terdapat logo PT. Telkom motif merah putih,
- 1 (satu) kartu tanda pengenal an. Wahyudi,
- 1 (satu) kartu tanda pengenal an. Rizki, dan
- 1 (satu) kartu tanda pengenal an. Ari, dan terbukti barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang terbukti dan tidak atau kurang bernilai ekonomis dan agar tidak dapat dipergunakan lagi, maka statusnya **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone merek Andromax B2,
- 1 (satu) unit optimal power, dan
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu **adalah barang-barang milik Terdakwa yang juga digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang terbukti dan bernilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah dosbook modem ID. 0315344042,
- 1 (satu) buah dosbook modem ID. 0315460736, dan
- 1 (satu) buah dosbook modem ID. 0315458724 **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sutrisno**, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHAP, yaitu apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

Hal-Hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu sistem jaringan yang merugikan para pengguna;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tidak pidananya;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi bin Kastiar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju/seragam terdapat logo PT. Telkom motif merah putih,
 - 1 (satu) kartu tanda pengenal an. Wahyudi,
 - 1 (satu) kartu tanda pengenal an. Rizki, dan
 - 1 (satu) kartu tanda pengenal an. Ari, **dirampas untuk dimsnahkan**;
 - 1 (satu) buah handphone merek Andromax B2,
 - 1 (satu) unit optimal power, dan
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) buah dosbook modem ID. 0315344042,
 - 1 (satu) buah dosbook modem ID. 0315460736, dan
 - 1 (satu) buah dosbook modem ID. 0315458724 **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sutrisno**.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2635/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 yang dihadiri oleh Khusaini, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Tongani, S.H., M.H., Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Yuliana S.H., M.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Fathol Rasyid, S.H., dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.